

**ANALISIS TRANSAKSI *MUDĀRABA* DAN FATWA DSN MUI NOMOR
115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP BAGI HASIL USAHA WARUNG
KOPI “WARKOP CIKO” DI DESA KRAMAT TEMENGGUNG, TARIK,
SIDOARJO
SKRIPSI**

Oleh:

Kharisma Fatkur Rohmawati

NIM. C92219104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Fatkur Rohmawati
NIM : C92219104
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akad *Mudharabah* dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap
Bagi Hasil Usaha Warung Kopi “Warkop Ciko”
di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Kharisma Fatkur Rohmawati

C92219104

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Kharisma Fatkur Rohmawati
NIM : C92219104
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Transaksi *Muḍārabah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor
115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Bagi Hasil Usaha Warung Kopi
“Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 21 Maret 2023

Menyetujui

Pembimbing,


Dr. H. Sumarkan, M. Ag
1964081019930311002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kharisma Fatkur Rohmawati NIM. C92219104 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan HUKUM UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 1964080119930301002

Penguji III




Agus Solikin, M. Si
NIP. 198608162015031003

Penguji II



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji IV



Abdul Harris Fitri Anto, M. Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Harun Yahya Musata'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kharisma Fatkur Rohmawati
NIM : C92219104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
E-mail : kharismafr16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Transaksi *Mudārabah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Bagi Hasil Usaha Warung Kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juni 2023

Penulis


Kharisma Fatkur Rohmawati

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi di Warkop Ciko ini merupakan suatu bentuk kerja sama usaha bagi hasil. Dimana pihak yang melakukan kerjasama merupakan pemilik modal, pengelola dan karyawan Warkop Ciko. Adapun permasalahannya yaitu pengelola warung kopi melakukan *profit sharing* ataupun *revenue sharing*, sedangkan dalam bentuk bagi hasil pada warung kopi ini tidak melulu mendapatkan keuntungan yang stagnan dikarenakan faktor pendapatan yang berbeda di setiap harinya, hal ini mengakibatkan perubahan sistem pembagian bagi hasilnya secara mendadak. Sehingga skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Bagi Hasil Usaha Warung Kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo. merupakan penelitian lapangan untuk menjawab beberapa pokok permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana sistem bagi hasil usaha warung kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo?; dan 2) Bagaimana analisis transaksi *Muḍārabah* dan Fatwa DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari konsep *Muḍārabah* yang didalamnya terdapat teori transaksi *Muḍārabah* dalam al-Qur'an dan hadis serta Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MU4X/2017 tentang akad *Muḍārabah* untuk kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta di lapangan berupa praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo.

Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama (*investor*) menanamkan modalnya sebanyak 100% dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal perjanjian yakni penanam modal akan mendapatkan 10 % dari modal yang diinvestasikan setiap satu bulan sekali, sedangkan pengelola usaha akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal; dan 2) Praktik kerjasama bagi hasil tersebut tidak sesuai akad *Muḍārabah* dan ketentuan-ntuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Muḍārabah*, dikarenakan pembagian keuntungan yang diterapkan dalam kerja sama ini dihitung berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan bukan pada keuntungan yang diperoleh sehingga keuntungan yang diterima investor stagnan meskipun jumlah pendapatan meningkat.

Akhir dari penelitian ini penulis memberikan saran yaitu: 1) diharapkan kepada kedua belah pihak dapat melakukan perbaikan akad; dan 2) diharapkan kepada kedua belah pihak agar lebih adil lagi dalam menerapkan pembagian keuntungan, karena jika sistem yang diterapkan seperti ini, dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Manfaat Hasil Penelitian.....	11
1. Secara Akademis	11
2. Secara Praktis.....	11
G. Definisi Operasional	11
1. Akad.....	12
2. Fatwa DSN-MUI 115/DSN-MUI/IX/2017	12
3. Sistem Bagi Hasil	12
4. Warkop Ciko.....	12
H. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Data yang Dikumpulkan	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Pengolahan Data.....	16

6. Teknik Analisis Data	17
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP <i>MUḌĀRABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017	19
A. Pengertian <i>MuḌārabah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	21
1. Al-Qur'an.....	22
2. Hadis	23
3. Ijma'	23
4. Qiyas	24
C. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i>	25
D. Jenis <i>MuḌārabah</i>	27
E. Ketentuan Hukum dalam Akad <i>MuḌārabah</i>	29
F. Sebab-sebab Batalnya <i>MuḌārabah</i>	32
G. Metode Bagi Hasil <i>MuḌārabah</i>	33
H. Fatwa MUI DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>MuḌārabah</i>	34
BAB III KONSEP BAGI HASIL WARKOP CIKO DI DESA KRAMAT TEMENGGUNG KECAMATAN TARI, KABUPATEN SIDOARJO.....	42
A. Profil Warkop Ciko.....	42
B. Pelaksanaan Bagi Hasil di Warkop Ciko.....	45
1. Latar Belakang Akad	45
2. Akad dalam Kerja Sama	47
3. Pelaksanaan Akad Kerja Sama bagi Hasil.....	50
4. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil.....	50
5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian	51
6. Pembayaran Upah/Gaji Karyawan pada Warkop Ciko	52

BAB IV KONSEP <i>MUḌĀRABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP BAGI HASIL USAHA WARKOP CIKO DI DESA KRAMAT TEMENGGUNG KECAMATAN TARI, KABUPATEN SIDOARJO	53
A. Analisis Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko	53
B. Analisis Transaksi <i>MuḌārabah</i> dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko Tarik Sidoarjo	60
1. Analisis Transaksi <i>MuḌārabah</i> terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko Tarik Sidoarjo	60
2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko Tarik Sidoarjo	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang menggantungkan hidupnya terhadap orang lain, yang membuat manusia terlepas terhadap berbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan ekonomi.¹ Kegiatan ekonomi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebab sudah menjadi pikiran bawah sadar manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan memerlukan peranan manusia lain untuk mencapai tujuan hidupnya, sebab manusia adalah makhluk sosial.²

Dalam keadaan nyata saat ini kerja sama antar manusia akan mempermudah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebab dengan hal tersebut seseorang akan memiliki tujuan yang sama yakni ingin mempertahankan dan mensejahterakan kehidupan mereka, kegiatan ekonomi sendiri dalam Hukum Islam biasa disebut dengan muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah adalah peraturan- peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³

Kepentingan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi banyak sekali bentuknya, seperti bentuk kerjasama dalam melakukan sebuah usaha

¹ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 47.

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 155.

³ Liputan 6, *Arti Muamalah dalam Hukum Islam, Prinsip, Bentuk, dan Aspeknya*, (<http://surl.li/cjgpx>, 08 Desember 2021) diakses pada 11 Januari 2023, 15:21.

yang perlu melibatkan antara dua belah pihak ataupun lebih. Dalam melakukan kerjasama ini mestinya akan dilakukan sebuah perjanjian agar antara pihak yang sepakat tidak mengalami kerugian. Namun disini masih terdapat para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama bisnis yang hasilnya mengalami kendala karena beberapa kesalahan atau ingkar janji. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah dalam berbagi hasil usaha yang telah dilakukan dalam suatu kerjasama dapat terlaksana dengan baik dan untuk mencapai tujuan demi kepentingan bersama. Jadi kegiatan seperti ini harus berdasarkan syariat Islam seperti Akad.

Sistem bagi hasil adalah sistem kesepakatan untuk melakukan perjanjian guna melakukan sebuah usaha, yang berupa pembagian soal keuntungan yang didapat oleh dua pihak atau lebih.⁴ Bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari sebuah kesepakatan antara dua belah pihak yang telah didiskusikan dalam satu bentuk kerjasama yang didasarkan kepada prinsip Bagi Untung, yakni perolehan bagi hasil dihitung dari persentase perolehan pendapatan yang diperoleh setiap hari. Menurut Muhammad yang dikutip dalam jurnal Agus Ahmad Nasrullah, dalam terminologi asing (inggris) bagi hasil dijuluki dengan nama *profit sharing* yang artinya telah dikemukakan oleh Muhammad yakni bagi keuntungan. Serta dalam Kamus Ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.⁵

⁴ H. Zaenal Arifin, SH, *Akad (Pencyalur Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 12.

⁵ Agus Ahmad Nasrullah. "The Effect of Marketing Mix Toward Decisions Become to A Customer BSM Gold Installment Financing Product at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Singaparna Tasikmalaya." *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)* 3.1 (2020): 29-37.

Resiko dalam juga dikemukakan oleh Ulama Fiqh, yakni jika mengalami kerugian maka semua modal yang telah ditanamkan kepada pengelola akan habis dan yang mengalami kerugian atas itu adalah pemilik modal sendiri. Pengelola tidak menanggung segala kerugian yang terjadi dengan catatan pengelola menjalankan aturan atas kesepakatan yang ada tanpa menyalahgunakan modal yang telah dipercayakan.⁶

Dasar hukum tentang kerja sama ini telah dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ...”.⁷

Nabi SAW juga telah bersabda atas akad ini, yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمَقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*Mudārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁸

Adapun Ijma sebagai berikut:

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Cet. ke-III, 27.

⁷ Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 29, dikutip dalam FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan (Qiradh), <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan--qiradh>, diakses pada 16 Januari 2023, 16.00.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, penerjemah Saifuddin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits 8; Ibnu Majah*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2016), h. 407.

“Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudārib*) harta anak yatim sebagai dan tak ada seorang pun mengingkari mereka”. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.⁹

Banyak para ahli Hukum Islam juga sepakat atas sebagai bentuk kerja sama yang sah dan halal, yang dilihat dari segi manfaat serta kebutuhan dengan tujuan syari'ah. Adapun cara dalam penghitungan bagi hasil dengan akad ini, yakni dengan pembentukan persentase atas laba dan rugi yang harus seimbang yang ditentukan oleh kedua belah pihak dari hasil kesepakatan.¹⁰

Adapun praktek dalam penelitian yang peneliti lakukan disebabkan dengan banyaknya usaha yang diminati masyarakat pada umumnya sekarang adalah membuka usaha warung kopi, dikarenakan modal yang dikeluarkan tidak cukup banyak dan hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Apalagi di kalangan masyarakat dengan keadaan menengah, usaha warung kopi ini cukup gemar digandrungi mulai dengan berbagai kalangan.

Kegiatan ekonomi di Warkop Ciko ini merupakan suatu bentuk kerja sama usaha bagi hasil. Dimana pihak terkait merupakan pemilik modal, pengelola dan karyawan Warkop Ciko. Awal didirikannya usaha ini karena keinginan pemodal untuk mendirikan usaha di lahannya. akan tetapi pemilik modal tidak memiliki keahlian untuk mengelola suatu usaha. Jadi pemodal mencari seseorang untuk mengelola usahanya tersebut. Setelah itu, terjadi kesepakatan dimana pemodal akan memberikan seluruh modal dan tempat usaha, dimana jika nantinya seluruh modal sudah kembali, maka usaha tersebut

⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838 dikutip dalam FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan (Qiradh), <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan--qiradh>, diakses pada 16 Januari 2023, 16.06.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama), 2007, 231.

menjadi milik pengelola, akan tetapi pengelola tetap mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat usaha.

Dalam proses usahanya, pengelola membutuhkan karyawan untuk menjalankan usahanya, dimana karyawan ini menjadi kewajiban pengelola (pemberian upah). Telah ditentukan bahwa upah yang akan diterima berdasarkan hasil pendapatan perhari dengan pembagian pendapatan sebesar 15% dari total penghasilan. Sedangkan pengelola akan mendapatkan perolehan hasil dengan total 75% yang mencakup tentang modal, biaya lembur, serta biaya uang makan karyawan. Dan 10% bagi pemodal dimana sebagai biaya sewa lahan.

Adapun penyebab pengelola warung kopi melakukan *profit sharing* ataupun *revenue sharing* dengan berbagai alasan, salah satunya seperti tidak kuat untuk berjaga sampai 12 jam kerja dikarenakan keterbatasan umur dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk bagi hasil pada warung kopi ini tidak melulu mendapatkan keuntungan yang stagnan dikarenakan faktor pendapatan yang berbeda di setiap harinya. Dari kejadian tersebut akan muncul fenomena pada saat pemberian upah yang berbeda dikarenakan kondisi keadaan warung yang sedang sepi. Hal tersebut memungkinkan untuk pemilik warung juga akan mengalami kerugian.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan perjanjian kerjasama dalam suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh

modal dengan pengelola dan keuntungan usaha adalah dibagi di antara mereka menurut nisbah yang disepakati dalam akad.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, bahwa pengelolaan usaha warung kopi sudah mencerminkan hukum ekonomi Islam. Dimana mereka sudah membuat kontrak kerja sama antara pemodal (shabib al-mal) dengan pengelola usaha (*mudārib*) dan sudah mempekerjakan karyawan untuk membantu kelancaran kegiatan usaha yang mereka kelola. Oleh sebab itu, saya ingin mengkaji hal tersebut dengan peninjauan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait Akad dan Hukum Islam. Sehingga dirumuskan menjadi sebuah penelitian dengan judul “Analisis Transaksi *Mudārabah* Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Bagi Hasil Usaha Warung Kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis berhasil mengidentifikasi masalah yang bisa dijadikan bahan penelitian antara lain:

1. Akad yang digunakan untuk sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik warung kopi “Warkop Ciko” dengan karyawannya.
2. Implementasi akad dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik warung kopi “Warkop Ciko” dengan karyawannya.
3. Sistem pembagian upah melalui pendapatan antara pemilik warung kopi “Warkop Ciko” dengan karyawannya.

4. Sistem keuntungan dan kerugian antara pemilik warung kopi “Warkop Ciko” dengan karyawannya.
5. Analisis Transaksi *Muḍārabah* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung.

Setelah ditemukan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang dibahas, adgar lingkup permasalahan dapat fokus dalam pembahasan, sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung
2. Analisis Transaksi *Muḍārabah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha warung kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Transaksi *Muḍārabah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha warung kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis transaksi *Muḍārabah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/XI/2017 mengenai sistem bagi hasil usaha warung kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung, Tarik, Sidoarjo.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai penelitian atau penelitian yang telah atau pernah diteliti sebelumnya mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah pengulangan atau duplikasi dari penelitian atau penelitian tersebut.¹¹ Sejauh penelusuran peneliti, terdapat beberapa kajian yang membahas sistem bagi hasil dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad dan Transaksi *Muḍārabah*, yaitu:

1. Jurnal karya Ari Kartiko dengan judul “Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam” Vol. 2 No. 1 Juli 2019 yang memiliki persamaan tentang konsep bagi hasil di dasar kan pada hasil nyata dalam berusaha. untung dan rugi merupakan resiko yang biasa dilakukan dalam berusaha. Dan penggunaan akad menjadi teknik kerja sama yang dilakukan dan berkembang hingga sekarang. Perbedaan dalam subjek penelitian secara

¹¹ Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya:2017), 8.

universal sedangkan saya hanya mengerucut pada satu subjek, serta lokasi penelitian yang berbeda.¹²

2. Jurnal karya Ma'rifatun dkk yang berjudul Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba berdasarkan Prinsip Syariah.¹³ Persamaan jurnal tersebut yaitu sama-sama mengkaji terkait sistem bagi hasil dengan menggunakan prinsip syariah dengan perolehan laba menjadi untuk menjadi penerapan prinsip bagi hasil yang adil. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dan hasil penelitian merujuk terhadap kenyamanan dua pihak dalam sebuah kesepakatan yang menggunakan metode *Profit sharing* dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan menggunakan investor dari PT. Bank Muamalat Mandiri Indonesia, Tbk.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Miftakhuddin NIM C92217151 dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Umkm Kiko's Snack Krian Sidoarjo" Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022. Dalam Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di UMKM Kiko's Snack tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat yang telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 karena membebankan kerugian terhadap pengelola usaha. Perbedaan penelitian

¹² Ari Kariko, *Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam*, Vol. 2 No. 1 Juli 2019

¹³ Ma'rifatun dkk, *Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba berdasarkan Prinsip Syariah*, Vol. 2 No. 3 September 2015

terletak pada fokus kajian usaha, lokasi serta praktik yang dilakukan dalam usaha.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Hervanesha Yufenta Permadaniar NIM C02217015 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tuter Pasuruan” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021. Isinya memiliki persamaan penelitian yaitu akad yang digunakan adalah kerjasama atau *Muḍārabah*. Skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban kerugian yang dibebankan kepada manajer. Perbedaan pembahasan yang akan penulis angkat adalah mengenai pembagian bagi hasil dengan menggunakan prosentase hasil usaha.¹⁵
5. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Audrynita Baroroh Baryd yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *Muḍhārabah* Antara UMKM Kue Kering Dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021. Skripsi ini memuat prinsip *Muḍārabah* bagi hasil kue kering tersebut yang sebagian sudah terpenuhi seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan amanah, sedangkan pada asas kejelasan ada

¹⁴ Muhammad Miftakhuddin, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹⁵ Hervanesha Yufenta Permadaniar, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tuter Pasuruan” (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

beberapa yang tidak sesuai dengan asas tersebut yaitu penjelasan tentang resiko yang akan terjadi dalam pembagian keuntungan antar UMKM kue kering. Perbedaan pembahasan yang akan penulis angkat adalah mengenai pembagian bagi hasil dengan menggunakan prosentase hasil usaha.¹⁶

F. Manfaat Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulisan dan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk pembaca maupun penulis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, diharapkan hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan bagi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.
2. Secara praktis, diharapkan mampu memberikan wawasan hukum/informasi hukum yang lebih jelas terkait sistem bagi hasil dengan peninjauan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait Akad dan Transaksi *Muḍārabah*.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas konsep dan judul, penulis merasa perlu untuk menyajikan definisi operasional dari beberapa variabel yang ada, sebagai berikut:

¹⁶ Dewi Audrynita Baroroh Baryd, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Muḍārabah Antara Umkm Kue Kering Dengan Pengelola Brand Noen Di Sidoarjo*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

1. Akad adalah penyerahan modal dari investor kepada pengelola modal yang keuntungannya akan menjadi milik bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam usaha warung kopi “warkop ciko”.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah panduan dalam mempraktikkan terkait akad dalam kegiatan usaha atau bisnis yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pada 19 September 2017 di Jakarta yang digunakan untuk bahan pertimbangan atas sistem bagi hasil yang terjadi di “warkop ciko”.
3. Sistem Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan orang atau badan hukum pada pihak lain untuk melakukan usaha bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal menjalankan usaha “warkop ciko”.
4. Warkop Ciko adalah sebuah warung usaha milik perorangan dengan fokus penjualan terhadap aneka minuman seduh kopi dan lain lain yang berlokasi di Desa Kramat Temenggung RT/RW : 002/004 Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan mengembangkan dan membuktikan pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Untuk menguraikan

permasalahan tentang “Analisis Transaksi *Mudārabah* Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Bagi Hasil Usaha Warung Kopi “Warkop Ciko” di Desa Kramat Temenggung”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mendeskripsikan kalimat-kalimat baru dan mendeskripsikan subjek penelitian dalam keadaan sebenarnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertahankan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, dan wawancara, maka data yang terkumpul adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya dilakukan di masyarakat atau mengamati objek yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait Akad dan Transaksi *Mudārabah* di warung kopi Desa Kramat Temenggung Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini.

2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil Warkop Ciko.

- b. Data tentang isi perjanjian dalam praktik kerjasama bagi hasil di Warkop Ciko.
- c. Data tentang pelaku kerjasama usaha bagi hasil di Warkop Ciko.
- d. Sistem bagi hasil di Warkop Ciko

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dalam penelitian lapangan sebagai bahan untuk melakukan penelitian yaitu antara investor dengan manajer sebagai narasumber dengan melakukan wawancara. Dan data permasalahan bagi hasil yang terjadi mulai dari akad, dan juga pengelolaannya. Sumber data primer adalah *investor* dan pengelola usaha. Sumber data primer yaitu pemodal dan pengelola. Adapun sumbernya:

- 1) Pemilik Lahan/ *investor*: Ibu Hj. Wiwik
- 2) Pemilik Usaha: Ibu Suci Rahayu
- 3) Karyawan: Ibu Venny
- 4) Kepala Desa: Bapak Karnadi

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain) dan merupakan data yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, website dari internet, dan bacaan lain yang berkaitan

dengan objek penelitian skripsi yang akan dibahas. Adapun bahan hukum sekunder untuk membahas penelitian adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Sumber data sekunder terdiri dari:

- 1) Tim Penyusun MKD UINSA, Studi Hukum Islam.
 - 2) H. Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah.
 - 3) Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan dalam penelitian dengan proses langsung berada di lapangan dengan teknik mengamati suatu fenomena yang terjadi. Hal yang diamati mengenai sistem bagi hasil di salah satu warung usaha kopi di Desa Kramat Temenggung.
 - b. Wawancara, merupakan kegiatan dalam memperoleh informasi dengan cara bertanya dan menjawab di antara narasumber atau sumber informasi dengan penanya.¹⁷ Dengan wawancara ini peneliti akan mendapatkan informasi atas penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada **ibu Suci Rahayu** selaku pemilik usaha warung kopi serta **ibu Venny** selaku karyawan yang membantu pengelolaan warung kopi.

¹⁷ Erwin Juhara, *Cendekia Berbahasa Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Jakarta: PT. Setia Purna Inves, 2005), 97.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat pengolahan data untuk memudahkan penelitian yaitu:

- a. *Editing*, adalah proses pengecekan ulang data penelitian untuk meminimalisir kesalahan.¹⁸
- b. *Organizing*, adalah proses penyusunan data yang telah diperoleh secara terstruktur untuk dijadikan sebuah karangan yang akan dimuat pada hasil penelitian.
- c. *Analyzing*, merupakan penjabaran lanjutan dari hasil editing dan organizing data yang didapatkan dari sumber penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah pembentukan, perubahan, dan pengumpulan informasi yang digunakan untuk sumber informasi dan kesimpulan dalam penentuan dari keputusan.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu teori Transaksi *Mudārabah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang kemudian digunakan dalam mengkaji sistem bagi hasil yang terjadi di “Warkop Ciko” sehingga dapat diperoleh gambaran umum dari proses akad yang akan terbentuk. Pelaksanaan akad bagi hasil yang terjadi pada usaha kedai

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 129.

kopi yang diperoleh dari data lapangan dipadukan dengan berbagai literatur yang meliputi sistem bagi hasil menurut hukum Islam kemudian dapat ditarik kesimpulan tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang didalamnya terdapat urutan berupa esai yang menggambarkan alur logis dari struktur pembahasan skripsi.¹⁹

BAB I merupakan endahuluan terdiri dari beberapa sub bab. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian yang akan dibahas, identifikasi dan definisi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II memuat tentang landasan teori Hukum Islam mengenai Akad serta Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 yang berisi tentang konsep dasar yang berisi tentang pengertian serta dasar hukumnya, rukun dan syarat, prinsip, macam-macam, hikmah serta berakhirnya akad. Dan pembahasan terkait usaha warung usaha kopi “Warkop Ciko” atas kepemilikan dan pembagian hasil atas warkop tersebut. Selanjutnya pemaparan tentang akad dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/XI/2017.

¹⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis...*, 10

BAB III membahas terkait paparan data, temuan terkait temuan penelitian mengenai profil warung usaha kopi “Warkop Ciko” serta kepastian akad bagi hasil yang terjadi pada warung usaha kopi “Warkop Ciko”.

BAB IV membahas pengolahan data atas temuan peneliti pada sistem bagi hasil yang terjadi pada warung usaha kopi “Warkop Ciko dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait Akad dan Hukum Islam.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran setelah diadakannya penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN
MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017

A. Pengertian *MuḌārabah*

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *MuḌārabah* berasal dari kata *al-ḍarb* yang berarti memukul atau berjalan, yang memiliki arti bepergian untuk berdagang atau lebih tepatnya dikatakan proses seseorang dalam menghentakkan kakinya dalam perjalanan bisnis.¹ Adapun pemahaman dalam perumpamaan yang menggambarkan seseorang memberikan harta benda berupa modal terhadap orang lain yang digunakan untuk melakukan usaha guna mendapat keuntungan yang dibagi antara keduanya dengan kesepakatan keduanya saat akad terjadi, namun pada saat mendapat kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama masa akad dengan ketentuan kerugian yang terjadi bukanlah akibat dari wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh pengelola.²

Menurut terminologi (istilah) *MuḌārabah* memiliki pengertian yang dipaparkan menurut pengertian Fuqaha, *MuḌārabah* bentuk kerja sama ketika pemegang saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha/pengelola usaha) untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha dengan hasil keuntungan yang dibagi dengan kesepakatan bersama.³

¹ Abu Azam Al Hadi, M.Ag. , *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Press), 2017, 2.

² H. Zaenal Arifin, S.H, M.Kn. , *Akad MuḌārabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu : CV. Adanu Abimata), 2021, 39.

³ Abu Azam Al Hadi, M.Ag. , *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Press), 2017, 2.

Praktik yang berkembang secara praktis, *Muḍārabah* adalah kontrak kerjasama antara kedua pihak, dengan pihak pertama (*shahib al-mal*) memberikan dana sebesar 100% untuk kebutuhan bisnis, sedangkan pihak lain menjadi pengelola bisnis (*muḍārib*) yang mengeksekusi. Keuntungan usaha secara *Muḍārabah* dibagi sesuai kesepakatan dinyatakan dalam akad, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pemberi modal, tenaga, dan keahlian. Namun sebaliknya jika kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.⁴

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *Muḍārabah* adalah suatu jenis akad syarikat, dimana dua orang menyepakatinya dengan syarat, modal berasal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungan dibagi diantara mereka.⁵

Sedangkan menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *Muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan bagi hasil berdasarkan nisbah.⁶ Nisbah ini merupakan hadiah yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *Muḍārabah*. *Muḍārib* (pengelola modal) mendapat imbalan atas pekerjaannya, sedangkan *shahib al-mal* (pemilik modal) mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Dengan kata lain, dapat

⁴ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press), 2011, 225.

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974, 90.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dikatakan bahwa *Muḍārabah* merupakan kerjasama antara modal dan tenaga kerja (keterampilan dan kewirausahaan).⁷

Adapun pengertian menurut Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, Akad *Muḍārabah* adalah akad kerjasama bisnis antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan semua modal lalu pengelola (*'amil/muḍārib*) akan mengelola dan keuntungan dari bisnis dibagi di antara mereka menurut nisbah yang disepakati dalam akad.⁸

Dalam beberapa definisi maka pengertian *Muḍārabah* adalah akad antara dua pihak yaitu salah satu pihak disebut penanam modal (*shahib al-mal*) menitipkan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *muḍārib* (pengusaha/skill man) untuk menjalankan suatu usaha. *Muḍārib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktu serta mengelola perusahaannya sesuai dengan ketentuan akad. Adapun ciri dari akad ini adalah *profit* (keuntungan) jika akan ada pembagian antara penanam modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) dalam proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada ditanggung oleh investor sendiri.

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Akad *Muḍārabah* adalah akad yang diperbolehkan menurut syariat dan merupakan akad yang diperbolehkan menurut syariat dan merupakan akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena bertujuan untuk saling

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 91

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹¹

2. Hadis

a. Hadits diriwayatkan Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina

Abbas bin Abdul Muthalib

“Dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *Mudārabah*, maka ia mensyaratkan kepada *mudārib* -nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangan. Jika *mudārib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya” (HR. At-Thabrani)¹²

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*Mudārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual"¹³ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Ijma

Menurut para ulama ijma' tentang kebolehan *Mudārabah*, ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim *Mudārabah*. Dalam prakteknya, tidak ada yang mengingkarinya karena harta titipan itu bisa berkembang. Komitmen

¹¹ Ibid. 32.

¹² Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Awsat, (Kairo: Darul Haramain), juz 1, h. 231

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, penerjemah Saifuddin Zuhri, Ensiklopedia Hadits 8; Ibnu Majah, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2016), h. 407.

tersebut terlihat dari tindakan Umar bin Khatib terhadap aset negara yang dikelola Abdullah, dan *Muḍārabah* Ubaidillah. Wahbah Az Zuhayli menjelaskan bahwa *Muḍārabah* ditugaskan untuk musaqah (kerja sama antara pemilik ladang atau ladang dan penggarap, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan).¹⁴

4. Qiyas

Sedangkan *Muḍārabah* dapat diqiyaskan dalam akad *al-muṣāqqah* (bagi hasil dalam pertanian), karena pertimbangan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Islam mengatur akad kerjasama *Muḍārabah* untuk memudahkan masyarakat, karena sebagian dari mereka memiliki aset namun tidak mampu mengolahnya. Sebaliknya, terkadang ada orang yang tidak memiliki aset tetapi memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengembangkan aset. Dari sini syariat membolehkan perjanjian kerjasama sehingga dapat diperoleh keuntungan bersama di antara mereka sehingga memberikan kemaslahatan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi dasar hukumnya *Muḍārabah* meliputi Alquran, Hadis, ijma', dan qiyas para ulama. Hukum *Muḍārabah* bertujuan untuk mengatasi kemaslahatan melalui akad/transaksi *Muḍārabah*, sehingga hukum *Muḍārabah* menjadi *mubah* (boleh dilakukan) dalam kehidupan sehari-hari, untuk kemaslahatan umat.

¹⁴ Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 207.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479

C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, bahwa rukun *mudarabah* adalah *Ijab* (keterangan pemberi modal) dan *qabul* (keterangan penerimaan modal/karyawan). Jika rukun tidak terpenuhi maka akad dinyatakan tidak sah. Sedangkan jumhur ulama menentukan lima unsur dalam *Muḍārabah* di antaranya ialah: ¹⁶

1. *Al-'aqidayn* (pemilik modal dan pelaksana usaha)

Unsur pertama adalah *al-'aqidayn*, dalam menjalankan akad *Muḍārabah* minimal terdapat dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai Pelaku usaha (*muḍārib*).

2. *Ma'qud 'alayh* (saham atau modal)

Unsur kedua yaitu objek *Muḍārabah* yang merupakan suatu keharusan dari tindakan para pihak yang melakukan akad. Pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan uang (modal) kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut.

3. *Sighat* (ijab dan qabul)

Pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak merupakan unsur selanjutnya dalam akad *Muḍārabah*. *Ijab* adalah pernyataan pemberi modal dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan modal/karyawan. Apabila pemilik modal dan penerima modal (pengelola) telah mengucapkan ijab dan qabul, maka akad tersebut telah

¹⁶ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 140.

memenuhi rukun dan dinyatakan sah. Sebagai contoh lafadz *ijab*, pemilik modal (*shahib al-mal*) mengatakan: Saya berinvestasi pada Anda dengan *Muḍārabah*, dengan aturan keuntungan yang diperoleh dibagi oleh Anda berdua dengan rasio setengah, seperempat atau sepertiga. Adapun lafadz kabul yang digunakan oleh pengelola (*muḍārib*) adalah lafal: saya ambil atau saya terima dan sejenisnya.

4. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan)

Keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *Muḍārabah*. *Al-ribhu* merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahib al-mal* kepada *muḍārib*. Dan keuntungan ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas peranannya masing-masing. *Shahib al-mal* memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya.

5. *Al-mal* (usaha)

Unsur yang terakhir adalah *al-mal* (usaha). Maksudnya adalah dalam melakukan akad *Muḍārabah* harus ada usaha yang dikelola. Kegiatan usaha tersebut tidak.

Adapun rukun *Muḍārabah* yang disebutkan di atas, terdapat pula syarat untuk melaksanakan akad *Muḍārabah*. Syarat dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk dapat dilakukannya akad *Muḍārabah*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas yaitu : *Al-*

'*aqidayn* (dua pihak yang berakad), tentang syarat-syarat para pihak (*shahib al-mal dan muḍārib*), yakni sebagai berikut:

1. Para pihak yang berkontrak baik pemilik modal (*shahib al-mal*) maupun pengelola modal (*muḍārib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal, baligh dan bukan orang yang dipaksa.¹⁷
2. Keduanya kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Para pihak yang berkontrak tidak disyaratkan harus muslim.¹⁸

D. Jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Muḍārabah muthlaqah*

Muḍārabah muthlaqah adalah perpindahan modal dari *shahib al-mal* kepada *muḍārib* untuk tujuan melakukan usaha (bisnis), tanpa menyebutkan jenis, tempat, waktu, sifat dan/atau pihak dari usaha tersebut.¹⁹

Muḍārabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu suatu bentuk kerjasama antara bank sebagai *shahibul mal* dengan nasabah sebagai (*muḍārib*) dalam menjalankan usaha yang cakupannya sangat luas, tanpa adanya larangan atau gangguan, hal-hal yang berkaitan dengan proyek

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 164.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muḍārabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 161.

tidak terikat oleh waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tak terbatas dalam bisnis perbankan syariah ini diterapkan pada tabungan dan giro.

2. *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana atau *shahibul al-mal* membatasi atau memberikan syarat kepada *muḍārib* dalam mengelola dana, seperti hanya melakukan *Muḍārabah* pada bidang tertentu, dengan cara, waktu dan tempat tertentu. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi berikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat melakukan investasi. Bank dilarang menginvestasikan dananya dalam transaksi penjualan angsuran tanpa penjamin atau penjamin. Bank wajib melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya bank bertindak sebagai agen saja dan untuk kegiatan tersebut bank menerima *fee* sebagai imbalannya.²⁰

Dalam praktiknya dalam perbankan syariah, *Muḍārabah muqayyadah* sendiri dibagi menjadi dua model, yaitu:

a. *Muḍārabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Dalam model *muqayyadah* pertama ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini bank Islam bertindak sebagai agen yang mempertemukan keduanya. Pencatatan

²⁰ Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani press), 2001, 97.

transaksi di *off balance sheet* bank syariah. Bagi hasil hanya melibatkan investor dan pelaku usaha, sedangkan bank hanya menerima biaya arranger. Disebut *Muḍārabah* karena skemanya adalah bagi hasil, sedangkan muqayyadah karena ada larangan yaitu hanya untuk pelaku usaha tertentu, dan *off balance sheet* karena bank tidak tercatat di neraca bank.²¹

b. *Muḍārabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Sedangkan jenis *Muḍārabah* muqayyadah yang kedua, skema aliran dana terjadi dari satu nasabah investor kepada sekelompok pelaku usaha dalam jumlah sektor yang terbatas, seperti pertanian, manufaktur dan jasa. Sedangkan nasabah investor lain bisa saja meminta agar dananya hanya digunakan untuk pembiayaan di sektor pertambangan dan properti. Disebut neraca karena tercatat dalam neraca bank. Oleh karena itu skema bagi hasil melibatkan investor dan nasabah bank.²²

E. Ketentuan Hukum Dalam Akad *Muḍārabah*

Akad *Muḍārabah* adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha, dimana pemilik modal memberikan seluruh modal usahanya kepada pengelola usaha untuk digunakan dalam usahanya. *Muḍārabah* baru mengandung nilai *syirkah* jika salah satu pihak memberikan modal usaha dan

²¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam...*, 156.

²² Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah : Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media), 2018, 127.

pihak lain mengelola usaha tersebut. Sedangkan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan sebelum memulai kegiatan usaha, dan apabila dalam usaha tersebut terjadi kerugian, maka pemilik modal usaha menjadi tanggungan sepenuhnya.²³

Al-Qur'an tidak secara langsung menjelaskan *Muḍārabah*, meskipun ada lima puluh delapan kali dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang ada hubungannya dengan *Muḍārabah*, meskipun dianggap memiliki hubungan jauh, menunjukkan makna "bepergian" atau "berpergian dengan niat berdagang". Kemudian Nabi Muhammad sendiri dan beberapa sahabatnya sering melakukan kongsi *Muḍārabah*. Menurut Ibnu Taimiyah, dan ahli hukum menyatakan bahwa *Muḍārabah* halal adalah seperti riwayat tertentu yang dikaitkan dengan beberapa sahabat tetapi tidak ada hadits yang valid tentang *Muḍārabah* yang dikaitkan dengan Nabi..²⁴

Hukum *Muḍārabah* terbagi menjadi dua bagian, pertama, *Muḍārabah fasid*, dan kedua *Muḍārabah otentik*. *Muḍārabah fasid* adalah *Muḍārabah* karena kondisinya tidak sesuai dengan tujuan *Muḍārabah* itu sendiri, sehingga menurut Hanifah, Syafi'i, dan Hanafi, *muḍārib* (pengelola usaha) tidak memiliki hak untuk bertindak sesuai keinginan pemilik usaha *Muḍārabah*, dan *muḍārib* tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan, tetapi ia hanya mendapat yang sepadan dengan hasil pekerjaannya. Sedangkan

²³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, 195.

²⁴ Mahmudatus Sa'diyh, *Muḍārabah Dalam Fiqih, dan Perbankan Syari'ah*, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No. 2, Desember 2013, 315.

Muḍārabah yang sah adalah akad *Muḍārabah* (bagi hasil) yang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi segala hal.²⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Muḍārabah (qiradh)* disebutkan sebagai berikut:²⁶

1. *Muḍārabah* dapat dibatasi untuk jangka waktu tertentu.
2. Perjanjian kontrak kerjasama tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan suatu peristiwa di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.
3. *Muḍārabah* tidak ada imbalannya, karena pada dasarnya akad *Muḍārabah* ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat kesalahan, kelalaian, atau wanprestasi yang disengaja.
4. Penyelesaian masalah dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun ketentuan akad *Muḍārabah* dalam KHES pasal 139 dijelaskan sebagai berikut:²⁷

1. Pemilik modal bekerjasama dengan pengelola usaha karena memiliki keahlian dalam berbisnis.
2. Dalam menjalankan usahanya, pemegang saham tidak mengambil alih peran sebagai pengelola usaha.

²⁵ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest), Cet. 1, 2010, 377.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *Muḍārabah (qiradh)*, 5.

²⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 41.

3. Bagi hasil menganut akad *Muḍārabah*, dan pemilik modal wajib menanggung kerugian jika bangkrut atau *pailit*.

F. Sebab-Sebab Batalnya *Muḍārabah*

Banyak hal yang dapat membatalkan akad *Muḍārabah* ketika berbisnis. Menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu* menjelaskan bahwa hal-hal yang dapat membatalkan akad *Muḍārabah* yaitu ada 5 (lima) hal, meliputi:²⁸

1. Adanya pembatalan (fasaqah) larangan transaksi (*tasharruf*), atau pencabutan akad *Muḍārabah* oleh salah satu pihak, baik pemodal maupun pengelola usaha.
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik investor maupun pengelola usaha. Hal ini karena menurut jumhur ulama, bahwa dalam akad *Muḍārabah* terdapat unsur akad *wakalah* (perwalian).
3. Kegilaan salah satu pihak, baik investor maupun pengelola usaha. Ini karena orang gila tidak cakap hukum (*ahliyah al-tasharruf*)
4. Meninggalkan agama Islam (*murtad*) di pihak investor. Lain halnya dengan *amil*, karena akad *Muḍārabah* akan tetap berjalan walaupun *amil* murtad, karena kemurtadan *amil* tidak mempengaruhi keterampilannya dalam bekerja.
5. Kerusakan atau kehilangan modal dari tangan pengelola usaha. Ini jika modal hilang atau rusak sebelum dibelanjakan oleh *amil*.

²⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, (Damaskus: DAr al-Fikr, Jilid 5, tt. 606-608.

G. Metode Bagi Hasil *Muḍārabah*

Pembagian keuntungan merupakan hal penting dalam melakukan sebuah kegiatan usaha. Ada dua metode dalam penerapan prinsip bagi hasil di Indonesia, yaitu:²⁹

1. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan total semua pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dikeluarkan untuk memperoleh manfaat tersebut.³⁰ Pendapatan dalam perbankan syariah merupakan hasil yang diterima bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam aktiva produktif yaitu penempatan dana pada pihak lain. Merupakan selisih atau kelebihan aktiva produktif dengan penghasilan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem kepada masyarakat dengan istilah Bagi Hasil, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi biaya pengelolaan dana.

Pengertian lain dari bagi hasil dalam pengertian perbankan adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem bagi hasil berlaku untuk pendapatan bank yang akan disalurkan yang dihitung berdasarkan

²⁹ Maharani, dkk, *REVENUE SHARING OR PROFIT SHARING? AKUNTAN ALASANNYA*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 4 Nomor 2, November 2021, 349-350.

³⁰ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), 138.

penjualan kotor yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil produk pendanaan bank.

2. *Profit Sharing*

Profit Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, pola ini dapat digunakan untuk tujuan mendistribusikan hasil usaha lembaga keuangan syariah untuk memperoleh bagi hasil. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan dan kerugian dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem bagi hasil yang hilang dalam pelaksanaannya merupakan suatu bentuk kesepakatan antara penanam modal (*investor*) atau pengelola modal (pengusaha) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana keduanya akan terikat dengan suatu perjanjian bahwa dalam usaha ini jika untung akan diperoleh. Dibagi antara kedua belah pihak menurut nisbah yang disepakati di awal akad.

H. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudārabah*

Fatwa adalah pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam mengenai suatu peristiwa yang memerlukan penetapan hukum. Fatwa merupakan unsur penting di zaman modern yang berfungsi sebagai pedoman

dalam menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah, akidah dan muamalah. Dalam praktiknya, di Indonesia, fatwa yang sering dijadikan acuan masalah ekonomi dan keuangan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN).³¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan opini hukum syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dalam menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat terkait isu ekonomi dan keuangan Islam. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pihak yang melaksanakan akad *Muḍārabah*. Adapun ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Muḍārabah* yakni sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *Muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*‘amil/muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam

³¹ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), 83.

usaha kerjasama usaha *Muḍārabah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

3. *Amil/ muḍārib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama usaha *Muḍārabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariyyah/syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*).
4. *Ra's mal al-Muḍārabah* adalah modal usaha dalam usaha kerjasama *Muḍārabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Muḍārabah-muqayyadah* adalah akad *Muḍārabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Muḍārabah-muthlaqah* adalah akad *Muḍārabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Muḍārabah-tsunaiyah* adalah akad *Muḍārabah* yang dilakukan secara langsung antara shahib *al-mal* dan *muḍārib*
9. *Muḍārabah-musyarakah* adalah akad *Muḍārabah* yang

pengelola (*muḍārib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha.

10. *Taqwim al-‘urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi ra’s al-mal untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-riḥ*) *Muḍārabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Keuntungan usaha (*ar-riḥ*) *Muḍārabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
13. *At-tahaddi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk *Muḍārabah*. *Muḍārabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. *Muḍārabah-muqayyadah*
2. *Muḍārabah-mutlaqah*.
3. *Muḍārabah-tsunaiyah*.
4. *Muḍārabah-musytarakah*.

Ketiga : Ketentuan *Sighat Akad*

1. Akad *Muḍārabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
2. Akad *Muḍārabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muḍārib* dalam akad *Muḍārabah tsunaiyah* tidak boleh melakukan *Muḍārabah* ulang (*muḍārib-yuḍārib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *muḍārib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
2. *Shahib al-mal* dan *muḍārib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *muḍārib*.
4. *Muḍārib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkait *Ra's al-mal*

1. Modal usaha *Muḍārabah* harus diserahkan (*al-taslim*)

secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.

2. Modal usaha *Muḍārabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan muḍārib*).
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak;

sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *Muḍārabah*.

5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk *multinisbah*.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *muḍārib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muḍārib* dalam melakukan usaha *Muḍārabah* harus atas nama entitas *Muḍārabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *Muḍārabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *Muḍārabah*.
4. *Muḍārib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari shahib al-mal.
5. *Muḍārib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth.

Kedelapan: Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *Muḍārabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *Muḍārabah*.

2. Seluruh keuntungan harus diberikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *muḍārib*.
3. *Muḍārib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *Muḍārabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *at-tahaddi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *Muḍārabah muqayyada*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
KONSEP BAGI HASIL WARKOP CIKO DI DESA KRAMAT
TEMENGGUNG KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Warkop Ciko

Warkop Ciko merupakan sebuah warung usaha kopi yang terletak di ujung paling barat Kabupaten Sidoarjo, tepatnya pada Desa Kramat Temenggung RT/RW : 004/002 Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Desa ini memiliki 4 dusun, diantaranya Dusun Krajan, Dusun Kramat, Dusun Kedung Mangu, dan Dusun Kanigoro. Adapun batas-batas wilayah Desa Kramat Temenggung :

1. Bagian Utara : Wilayah Desa Cangu, Kabupaten Mojokerto.
2. Bagian Selatan : Wilayah Desa Sebani, Kabupaten Sidoarjo.
3. Bagian Barat : Wilayah Desa Mliriprowo, Kabupaten Sidoarjo.
4. Bagian Timur : Wilayah Desa Tado, Kabupaten Sidoarjo.

Masyarakat Desa Kramat Temenggung memiliki banyak mata pencaharian, mulai dari menjadi karyawan/ti pabrik, pengusaha, petani, pegawai sipil dan lain sebagainya. Namun pada umumnya masyarakat Desa Kramat Temenggung menjadi karyawan pabrik dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan salah satu perusahaan besar yang cukup terkenal.¹

Dikarenakan dengan sistem kerja pabrik yang bersifat kontrak atau tidak tetap maka banyak pula warga yang akhirnya membangun usaha sebagai sampingan dari sumber mata pencahariannya, salah satunya adalah mendirikan

¹ Karnadi (Kepala Desa), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Februari 2023.

warung usaha kopi. Banyak warga yang memilih usaha tersebut dikarenakan pengeluaran modal yang relatif murah dan perolehan keuntungan yang cukup besar. Salah satu warung usaha kopi tersebut adalah Warkop Ciko.

Warkop Ciko merupakan sebuah warung usaha kopi milik Ibu Suci Rahayu yang awalnya menjadi milik bersama karena adanya kepemilikan modal dari Ibu Hj. Wiwik. Karena Ibu Hj. Wiwik ingin mendirikan usaha di lahan miliknya namun dikarenakan keterbatasan waktu serta keahlian Ibu Hj. Wiwik memutuskan untuk bekerja sama dengan Ibu Suci yang berdomisili Desa Kramat Temenggung yang berdiri sejak tahun 2010, letaknya persis di samping RS. Citra Medika di dalam lahan parkir milik pribadi yang dimiliki oleh Ibu Hj. Wiwik, warkop ciko tersebut berdiri diatas lahan persewaan yang ada di lahan parkir tersebut.²

Warkop ciko menyediakan berbagai aneka kopi seduh maupun racikan, beserta dengan minuman hangat dan dingin, mie goreng dan mie rebus yang harganya relatif murah dengan harga mulai dari Rp. 3000,- - Rp 5000,-. Adapun snack ringan yang dijual dengan harga Rp.1000,-, dan masih banyak menu minuman dingin maupun hangat lainnya. Pada saat dulu ibu Suci memulai usaha beliau mendirikan usaha sendiri dengan kinerja sendiri dengan dibantu mendiang suaminya dahulu. Setelah suaminya meninggal beliau merasa keberatan jika harus bekerja sendiri hingga 13 jam lamanya bekerja.³

² Suci Rahayu (Pengelola Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Februari 2023

³ Ibid.

Suatu saat pada tahun 2016 ibu Suci mengajak rekan untuk diajak kerjasama dalam bekerja menjaga warung dengan hasil perolehan dibagi rata dengan ketentuan prosentase yang disepakati dengan kepekatan bekerja rolling shift setiap 7 jam sekali per-hari. Akad yang digunakan adalah pemberian upah terhadap karyawan dengan sistem gaji per-jam, namun setelah berlangsung sekian tahun ibu Suci mengganti pemberian upah dibagi dengan hasil yang diperoleh setelah berjaga warkop, dengan bagian 15% belum dengan uang makan dan lain lain.⁴

Modal yang digunakan ibu Suci terhitung sejak awal pembangunan usaha yang menggunakan modal milik ibu Hj. Wiwik, serta penyewaan lahan yang menggunakan biaya keuntungan perbulan yang ditanggung oleh ibu Suci. Ibu Venny selaku karyawan hanya bertugas untuk membantu kelancaran usaha yang telah ada dan mendapatkan upah dari keuntungan warkop perhari. Pemilik warung telah memberikan opsi untuk perolehan keuntungan dibagi pada saat akhir bulan, namun ibu Venny memilih mengambil keuntungan perhari dengan alasan kondisi ekonomi.⁵

1. Struktur Organisasi

a. Profil Pemilik Modal (*Shahib al-mal*)

Pemilik Modal bernama Ibu Hj. Wiwik bertempat tinggal di Desa Kramat Temenggung 006/002 Tarik, Sidoarjo, yang menanamkan modal berupa uang, lahan sewa, dan tempat usaha.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

b. Profil Pengelola Modal (*muḍārib*)

Pengelola modal bernama Ibu Suci Rahayu bertempat tinggal di Desa Kramat Temenggung 004/002 Tarik, Sidoarjo. Bekerja sebagai pengelola modal yang dijadikan usaha warung kopi

c. Profil Karyawan

Karyawan bernama Ibu Venny bertempat tinggal di Desa Sonosari Kecamatan Cangu Kabupaten Mojokerto. Bertugas untuk kelancaran usaha yang telah ada dan mendapatkan upah dari keuntungan warkop.

2. Profil Produk Warkop Ciko

Warkop ciko menyediakan berbagai aneka kopi seduh maupun racikan, beserta dengan minuman hangat dan dingin, mie goreng dan mie rebus yang harganya relatif murah dengan harga mulai dari Rp. 3000 - Rp 5000. Adapun snack ringan yang dijual dengan harga Rp.1000, dan masih banyak menu minuman dingin maupun hangat lainnya.

3. Metode Penjualan

Penjualan dilakukan secara langsung di warung kopi yang berada di samping RS. Citra Medika di dalam lahan parkir milik pribadi yang dimiliki oleh Ibu Hj. Wiwik.

B. Pelaksanaan Bagi Hasil di Warkop Ciko

1. Latar Belakang Akad

Latar belakang bagi hasil di Warkop Ciko ini berawal dari adanya keinginan Ibu Hj. Wiwik (*Shabib al-mal*) untuk mengelola dan

mengembangkan usaha yang telah beliau dirikan yaitu lahan parkir. Adanya lahan kosong di pojok kanan dekat dengan pintu masuk parkir membuat beliau memutuskan untuk membuka lahan untuk para usaha membuka lapak usaha di lahan tersebut. Pada saat itu ada 4 *stand* yang berjualan di lahan tersebut, ada warung kopi, bakso dan mie ayam, ketoprak, serta jajanan pasar.⁶

Tahun 2010 pemilik warung kopi sakit dan tidak dapat melanjutkan usaha, akhirnya dikosongkanlah tempat tersebut untuk orang lain. Setelah itu Ibu Suci Rahayu berminat untuk membangun usaha di *stand* yang kosong tersebut, akan tetapi Ibu Suci memiliki kendala dalam modal dalam menjalankan usahanya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Ibu Hj. Wiwik, Ibu Suci berhasil mendapatkan modal yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- untuk membangun usaha warung kopi.⁷

Setelah pendiskusian tersebut pemberian modal sebesar Rp.3.000.000 dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian usaha tersebut dilakukan secara lisan dan hanya mendasar pada sifat kepercayaan penuh antara pemilik modal dan pengelola usaha.⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Wiwik yang bertindak sebagai pemilik modal (*Shabib Al-mal*), ada beberapa faktor beliau menerima kerja sama tersebut, diantaranya:⁹

a. Keinginan mengembangkan usaha yang telah dimiliki.

⁶ Suci Rahayu (Pengelola Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Februari 2023

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Hj. Wiwik (Pemilik modal), *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Februari 2023

- b. Keinginan memiliki *partner bisnis* yang bisa sama-sama menghasilkan keuntungan.
- c. Membantu masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan beliau menjadi *produktif* dan memiliki usaha perseorangan.

Setelah pemaparan latar belakang diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor utama terbentuknya kerjasama usaha di Warkop Ciko dikarenakan keinginan pemilik modal dalam mengembangkan usaha yang telah dimiliki dan membangun tingkat *produktivitas* masyarakat sekitar agar memiliki penghasilan tambahan antara kedua belah pihak.

Pengelolaan warung saat itu dilakukan secara bergilir dengan suami Ibu Suci, namun pada tahun 2016 ibu Suci mengajak rekan untuk diajak kerjasama dengan pemberian upah yang dibagi dengan hasil yang diperoleh setelah berjaga warkop, dengan bagian 15% belum dengan uang makan dan lain lain. Hal tersebut terjadi karena suami Ibu Suci mengalami sakit *stroke* dan keadaan Ibu Suci yang sudah dikatakan lansia dan tidak mampu lagi untuk berjaga warung sendirian lagi, yang akhirnya memutuskan untuk Ibu Suci untuk mengajak rekan untuk dijadikan karyawan .¹⁰

2. Akad dalam Kerja Sama

- a. Isi Perjanjian kerjasama bagi hasil

Perjanjian yang terbentuk antara pemilik modal dan pengelola usaha, dimana pemilik modal telah memberikan dana sebesar Rp.

¹⁰ Suci Rahayu (Pengelola Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Februari 2023

3.000.000,- dengan kesanggupan pengelola modal untuk membangun sebuah usaha warung kopi yang mencapai keuntungan dengan sebesar-besarnya.¹¹

Dalam perjanjian tersebut memuat tentang pembagian keuntungan yang akan dibagi rata antara pengelola serta pemilik modal, pemodal akan tetap mendapatkan keuntungan berupa biaya sewa lahan, listrik, dan kebersihan setiap bulannya. Dengan artian pembagian keuntungan pemodal akan mendapatkan 10% dari hasil pendapatan usaha warung kopi tersebut.¹²

Dengan gambaran ilustrasi pemodal memberikan dana Rp. 3.000.000,- dan pengelola mampu mengelola keadaan warung mendapat keuntungan, lalu mendapatkan penghasilan Rp.5.000.000,- setiap bulannya. Maka pemilik modal akan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulannya. Serta sisa keuntungan tersebut akan menjadi milik pengelola usaha.¹³ Dikarenakan Per Bulan pendapatan usaha hampir tetap dari awal penjualan, maka biaya tersebut telah ditetapkan sebagai nominal bagi hasil. Perjanjian ini berbentuk lisan dan tidak tertulis.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

b. Bentuk perjanjian bagi hasil

Perjanjian usaha tersebut dilakukan secara lisan dan dibuat secara tidak tertulis. Dengan hanya mendasar pada sifat kepercayaan penuh antara pemilik modal dan pengelola usaha.¹⁴

c. Cara melakukan ijab kabul

Menurut hasil wawancara dengan pengelola modal (Ibu Suci), Ijab kabul pada akad ini dilakukan dengan lisan. Pemilik modal (Shahib al-mal) mengucapkan dengan jelas akan memberikan dana modal sebesar Rp. 3.000.000,- dan pengelola usaha (*muḍārib*) menerima biaya sebagai dana modal untuk membangun sebuah usaha warung kopi.

Perjanjian pada saat itu telah disepakati dengan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan 10% setiap bulannya dengan keuntungan perolehan pendapatan di setiap bulannya. Sedangkan sisa pendapatan tersebut akan menjadi milik pengelola modal dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal tersebut sedangkan pengelola tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun.¹⁵

d. Waktu pelaksanaan akad

Akad dilaksanakan pada tahun 2010 dan berlangsung hingga sekarang. Tidak ada jangka waktu untuk pengembalian modal namun

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

ibu Suci dapat mengembalikan modal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setelah pengembalian dana modal, pembagian hasil diperoleh dari pembiayaan sewa lahan yang digunakan untuk menjadi warung kopi.¹⁶

3. Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian serta penjabaran mengenai latar belakang akad di Warkop Ciko telah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan kesepakatan pemilik modal memberikan dana Rp. 3.000.000,- kepada pengelola usaha yang digunakan untuk membangun usaha warung kopi. Dan dari kesepakatan tersebut maka pemilik modal akan mendapatkan hak 10% hasil dari pendapatan pengelola usaha setiap bulannya. Adapun hak yang diterima oleh pengelola usaha yakni mendapatkan sisa keuntungan yang diperoleh dari hasil 10% pendapatan tersebut.¹⁷

4. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Jalannya perjanjian pada saat itu, telah mendapatkan kesepakatan dengan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan 10% setiap bulannya dengan perolehan pendapatan di setiap bulannya. Sedangkan sisa pendapatan tersebut akan menjadi milik pengelola modal dan apabila terjadi kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

tersebut sedangkan pengelola tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun.¹⁸

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

a. Keuntungan

Seperti pada pemaparan diatas, keuntungan yang diperoleh dari kerjasama bagi hasil di Warkop Ciko telah mendapatkan kesepakatan pada awal perjanjian. Yaitu dengan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan 10% setiap bulannya dengan perolehan pendapatan di setiap bulannya. Sedangkan sisa pendapatan tersebut akan menjadi milik pengelola modal.¹⁹

Jadi keuntungan yang diperoleh dari pemilik modal akan mendapatkan Rp. 500.000,- setiap bulannya, akan tetapi pengelola modal tidak dapat ditentukan besar nominalnya sebab perolehan pendapatan bergantung pada pendapatan pada Warkop Ciko.

b. Kerugian

Dalam pembahasan akad ini tidak hanya membahas perihal keuntungan saja adapun kerugian yang akan menjadi bahan pertimbangan. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal tersebut sedangkan pengelola tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun tanpa ada batasan waktu.²⁰

¹⁸ Suci Rahayu (Pengelola Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Maret 2023

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

6. Pembayaran upah/gaji karyawan pada Warkop Ciko

Adapun selang beberapa tahun Ibu Suci mengelola usaha, dirasa dirinya tak lagi mampu mengelola usahanya sendiri akhirnya beliau mempekerjakan seorang karyawan bernama Ibu Venny untuk membantu kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan di Warkop Ciko. Dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola usaha, karyawan yang telah dipekerjakan tersebut menjadi tanggung jawab pengelola usaha. Dengan upah/gaji mengambil 15% perolehan pendapatan selama bekerja selama 8 jam belum terhitung biaya makan dan lain lain. Dan pemberian upah dilakukan perhari dengan alasan ekonomi yang dibutuhkan karyawan untuk biaya sehari-hari.²¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Venny (Karyawan), *Wawancara*, 01 Maret 2023

BAB IV
**ANALISIS TRANSAKSI *MUḌĀRABAḤ* DAN FATWA DSN MUI NOMOR
115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP BAGI HASIL USAHA WARUNG
KOPI “WARKOP CIKO” DESA KRAMAT TEMENGGUNG TARIK
SIDOARJO**

A. Analisis Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko Tarik Sidoarjo

Kerja sama atau kemitraan merupakan salah satu karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerja sama ekonomi harus dilakukan dalam kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang dan jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *MuḌārabah*. *Qiradh* atau *MuḌārabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau pemilik dana dengan pengusaha yang memiliki keahlian atau ketrampilan atau tenaga kerja dalam menjalankan unit ekonomi atau proyek bisnis. Melalui *qiradh* atau *MuḌārabah*, kedua mitra tidak akan menerima bunga, tetapi akan menerima bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.¹ Sebagaimana dengan pemaparan teori pada BAB II telah dijelaskan bahwa akad *MuḌārabah* merupakan akad kerjasama usaha yang melalui kesepakatan dalam menentukan keuntungan usaha dimana pemilik modal akan menyediakan dananya sedangkan pihak lainnya mengelola dengan keahliannya, namun apabila mengalami kerugian maka itu akan menjadi

¹ Umrotul Khasanah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2010, 128.

tanggung jawab pemilik modal kecuali itu adalah kesalahan sebab penyalahgunaan kewenangan.²

Dalam pemaparan tersebut dapat dipahami apabila dalam melaksanakan kegiatan ekonomi akan melibatkan orang lain demi kelancaran kegiatan usaha tersebut. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil karena bertujuan untuk saling membantu sesama manusia agar terbuka lapangan pekerjaan, yang telah dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman/Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan” (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).³

Berdasarkan hadis tersebut telah dijelaskan bahwa memberi modal kepada orang lain (*Mudārabah* atau *qiradh*) diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya memiliki tujuan saling membantu dan tolong-menolong orang lain. Serta dalam pelaksanaannya akan membawa berkah dalam kehidupan manusia. Bentuk kerjasama yang dilaksanakan pada “Warkop Ciko” merupakan bentuk kerjasama usaha bagi hasil.

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 51.

³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, penerjemah Saifuddin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits 8*; Ibnu Majah, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2016), h. 407.

Pemaparan pada BAB III dijelaskan bahwa kerjasama telah mencapai titik kesepakatan dengan pembagian keuntungan dengan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan 10% setiap bulannya dengan perolehan pendapatan di setiap bulannya. Sedangkan sisa pendapatan tersebut akan menjadi milik pengelola modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal tersebut sedangkan pengelola tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun tanpa ada batasan waktu.⁴ Perjanjian usaha terhadap “Warkop Ciko” dilakukan secara lisan dan dibuat secara tidak tertulis. Dengan hanya mendasar pada sifat kepercayaan penuh antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga tidak ada bukti tertulis mengenai perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tersebut.⁵

Adapun lima rukun yang terdapat dalam akad *Muḍārabah* seperti pemaparan yang ada di BAB II, yaitu:⁶

1. Akad
2. Orang yang berakad
3. Modal
4. Keuntungan
5. Kerja (jasa)

Pada prinsipnya suatu akad dapat diakui sahnya jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat dan asas-asas mempunyai akibat hukum yang timbul dari perjanjian itu, yang

⁴ Suci Rahayu (Pengelola Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Februari 2023

⁵ Ibid

⁶ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press), 2014, 140.

mengikat secara mutlak para pihak yang menandatangani perjanjian itu. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka akad berakhir.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan bahwa perjanjian kerjasama (*akad Muḍārabah*) di Warkop Ciko pada awalnya telah menyepakati untuk membuat perjanjian secara lisan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*muḍārib*) dengan menyerahkan Rp. 3.000.000,- sebagai modal usaha dan pengelola usaha menerima uang sebagai modal usaha untuk dikelola sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama (*akad Muḍārabah*). Merujuk pada hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penyusunan, penetapan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama (*akad Muḍārabah*) telah memenuhi rukun dan syarat akad *Muḍārabah*. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Sayid Sabiq yang sejalan mengatakan bahwa akad *Muḍārabah* baru dianggap sah jika *ijab dan qabul* telah dilakukan dari orang yang memiliki keahlian jual beli (*muḍārib*).⁷ Kemudian dengan terpenuhinya syarat yang timbul dari hukum *Muḍārabah* terpenuhi yaitu modal atau barang, melakukan akad, modal harus diketahui dengan jelas, persentase keuntungan harus jelas, persetujuan pemilik modal (*ijab*), bersifat mutlak atau tidak bersyarat, yaitu pemilik modal tersebut tidak mengikat pengelola usaha.⁸

Adapun temuan penelitian terkait kontrak yang dilakukan secara lisan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, modal yang telah jelas jumlahnya, keuntungan yang telah dibagi secara adil sesuai

⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, tt, 135-136.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, tt, 195.

dengan kesepakatan awal seta usaha yang sudah jelas dibicarakan saat pelaksanaan akad berlangsung yakni dengan membuka usaha warung kopi. Hal tersebut telah mendukung pernyataan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama (*akad Muḍārabah*) di “Warkop Ciko” sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad *Muḍārabah*.

Berpijak dalam uraian pada bab dua tentang jenis *Muḍārabah* yang dibagi menjadi dua jenis. Penelitian ini dapat dikatakan bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan di “Warkop Ciko” termasuk ke dalam akad *Muḍārabah mutlaqah* hal ini terlihat dari ciri dari akad tersebut yang memiliki konsep tidak terikat mulai dari jenis, tempat, waktu, sifat dan/atau pihak dari usaha yang tidak ditentukan. Dengan keberlangsungan akad kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” pemilik modal (*shahib al-mal*) telah menginvestasikan sejumlah dana kepada pengelola usaha (*muḍārib*) dan telah menyepakati bahwa keuntungan bagi hasil tersebut akan dibagi setiap satu bulan sekali. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti Ibu Hj. Wiwik selaku pemilik modal telah memberikan sepenuhnya kewenangan atas pengelolaan modal pada usaha “Warkop Ciko” tersebut. Hal tersebut menguatkan analisis peneliti terhadap jenis akad yang digunakan pada usaha warung kopi tersebut, dikarenakan tidak adanya batasan-batasan khusus terhadap pengelola usahaa untuk mengembangkan usahanya.

Dalam pelaksanaan sebuah bentuk kerjasama tidak hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh pada saat pelaksanaan usahanya saja. Akan tetapi memikirkan pula tentang keberkahan yang dihasilkan akibat dari kerjasama

tersebut. Hal tersebut perlu dikembangkan dalam model usaha atau bisnis dalam syariah. Adapun pembagian keuntungan yang diperoleh atas kesepakatan perjanjian harus sesuai dengan hasil perjanjian tersebut, yang dihitung dari nisbah yang telah disetujui bersama. Pemaparan pada BAB II telah disampaikan mengenai persyaratan pembagian keuntungan berikut ringkasannya:

1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari total modal diinvestasikan. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.⁹
2. Keuntungan tidak boleh dibagi dengan syarat-syarat tertentu atau ditentukan dalam jumlah nominal tertentu.¹⁰
3. Keuntungan harus dimiliki oleh kedua belah pihak (shahibul-maal dan *mudārib*) dengan pembagian persentase, misalnya: 40 : 60, 30 : 70 dan seterusnya.¹¹
4. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian konsekuensial *mudārib* kesalahan yang disengaja.¹²

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di “Warkop Ciko”, keuntungan telah dibagi berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian. Dengan kesepakatan dengan pembagian keuntungan dengan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan 10% setiap

⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 101.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek) (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 110.

¹¹ Ibid

¹² Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018), 125.

bulannya dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 500.000,- setiap satu bulan sekali. Sedangkan sisa hasil usahanya akan menjadi milik pengelola usaha. Kesepakatan tidak hanya berhenti disitu, adapun kesepakatan jika terjadi kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal tersebut sedangkan pengelola tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun.

Dalam hukum Islam tidak ada aturan yang pasti mengenai ukuran berbagi keuntungan *Muḍārabah*, ini membuat kebebasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik *Muḍārabah*. Namun, dalam *mu'amalah* prinsip keadilan (*al-adalah*) harus selalu dijunjung tinggi.¹³ Menurut Muhamad dalam *Manajemen Pembiayaan Muḍārabahnya*, pembagian keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang ditanamkan, begitu juga dengan resiko kerugian, jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka pemilik dana akan bertanggungjawab, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja oleh *muḍārib*.¹⁴

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa akad *Muḍārabah* dalam pembagian keuntungannya tidak menggunakan ketentuan khusus dalam menentukan besar kecilnya keuntungan yang akan dibagi dan diperoleh dari masing masing pihak. Namun diantara keduanya diperlukan keadilan dalam memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jika dikaitkan dalam penelitian terhadap usaha “Warkop Ciko” pembagian keuntungan dalam pelaksanaanya telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad

¹³ H. Idris Parakkasi, *Ekonomi Islam, Ekonomi Kemaslahatan*, <http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemashlahatan/>, diakses 16 Maret 2023.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah...*, 101.

Muḍārabah. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dihitung dari jumlah modal yang telah diinvestasikan, sehingga mendapatkan pemilik modal akan tetap mendapatkan jumlah keuntungan yang stagnan walaupun pendapatan terus meningkat. Begitupun dengan kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal tersebut.

Sedangkan dalam rukun *Muḍārabah* diatur bahwa bagi hasil tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang ditanamkan karena akan menimbulkan riba. Begitu juga dengan resiko kerugian, jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik modal (*shahib al-mal*) kecuali kerugian yang terjadi karena kesalahan manajemen atau wanprestasi (*muḍārib*).

B. Analisis Transaksi *Muḍārabah* dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko Tarik Sidoarjo

1. Analisis Transaksi *Muḍārabah* terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko Tarik Sidoarjo

Muḍārabah dapat digambarkan sebagai hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu investor dan pengusaha yang diperintahkan oleh syariah (hukum Islam) untuk menggabungkan modal dan membentuk proyek investasi yang juga beresiko rugi. Kontrak ini memiliki peran besar dalam meningkatkan dana dan juga mendistribusikan kembali investasi

tanpa bunga.¹⁵ Pengertian *Muḍārabah* adalah akad usaha antara *shahib al-mal* dan *muḍārib*, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pengelola (*muḍārib*) mengelola usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai kesepakatan pada saat akad ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Jika terjadi kerugian, bukan penipuan atau keluar dari perjanjian, maka pemilik modal akan menanggung kerugian keterampilan manajerial, waktu dan kerugian nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

Kerjasama yang dilakukan di “Warkop Ciko” termasuk ke dalam akad *Muḍārabah*. Namun ada permasalahan yang ditemukan peneliti pada pembagian keuntungan yang diterapkan di usaha “Warkop Ciko” tersebut. Dikarenakan pada pembagian keuntungan kesepakatan yang diambil oleh dua belah pihak yakni dengan menggunakan penghitungan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga pemilik modal akan mendapatkan hasil keuntungan yang cenderung tetap walaupun pendapatan dari usaha tersebut mengalami peningkatan.

Dalam hukum Islam tidak diatur secara pasti mengenai besarnya bagi hasil dalam *Muḍārabah*. Namun dalam akad *Muḍārabah* diatur bahwa bagi hasil tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang ditanamkan dan resiko kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahib al-mal*).¹⁶

¹⁵ Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press), 2018, 19-20.

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah...*, 101.

Dengan melihat uraian pemaparan pada BAB III, hasil dari pembagian keuntungan dari usaha “Warkop Ciko” dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang telah diinvestasikan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan analisis diatas maka kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *Muḍārabah*.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil di Warkop Ciko Tarik Sidoarjo

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan opini hukum syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dalam menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat terkait isu ekonomi dan keuangan Islam. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pihak yang melaksanakan transaksi *Muḍārabah*. Sama halnya dengan praktik yang dilakukan di “Warkop Ciko” yang dilandaskan pada fatwa. Adapun ketentuan-ketentuan dalam fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*, adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum

Akad *Muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*‘amil/ muḍārib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Dalam praktiknya “Warkop Ciko” kerjasama bagi hasil yang

dilakukan di antara dua belah pihak yaitu pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) dan pengelola (*'amil/ muḍārib*). Pemilik modal telah menginvestasikan dananya sebesar Rp. 3.000.000,- kepada pengelola usaha yang digunakan untuk mengelola usaha warung kopi. Sebab itu, jika dianalisis maka praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” telah sesuai dengan ketentuan diatas.

b. Ketentuan Sighat Akad

Akad *Muḍārabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya “Warkop Ciko” kerjasama bagi hasil yang dilakukan di antara dua belah pihak yaitu pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) dan pengelola (*'amil/ muḍārib*). Perjanjian usaha tersebut dilakukan secara lisan dan dibuat secara tidak tertulis. Dengan hanya mendasar pada sifat kepercayaan penuh antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sebab itu, jika dianalisis maka praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” telah sesuai dengan ketentuan diatas.

c. Ketentuan Terkait Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. Dalam praktiknya “Warkop Ciko” kerjasama bagi hasil yang dilakukan di antara dua belah pihak yaitu pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) dan pengelola


(*'amil/muḍārib*). Dalam perjanjian tersebut memuat tentang pembagian keuntungan yang akan dibagi rata antara pengelola serta pemilik modal, pemodal akan tetap mendapatkan keuntungan berupa biaya sewa lahan, listrik, dan kebersihan setiap bulannya. Dengan artian pembagian keuntungan pemodal akan mendapatkan 10% dari hasil pendapatan usaha warung kopi tersebut. Pemilik modal akan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulannya. Sebab itu, jika dianalisis maka praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” tidak sesuai dengan ketentuan di atas. Dikarenakan dalam pembagian keuntungan di “Warkop Ciko” dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha.

d. Ketentuan Terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Kerugian usaha *Muḍārabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* melakukan tindakan yang termasuk *at-tahaddi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *Muḍārabah muqayyadah*. Dalam praktiknya “Warkop Ciko” kerjasama bagi hasil yang dilakukan di antara dua belah pihak yaitu pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) dan pengelola (*'amil/muḍārib*). Praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” telah sesuai dengan ketentuan diatas. Karena jika terjadi kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal tersebut sedangkan pengelola tidak akan mengalami kerugian

dalam bentuk apapun.

Berdasarkan analisis di atas, maka praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan rukun dan syarat dalam transaksi *Muḍārabah* serta dalam ketentuan Fatwa DSN–MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Karena dalam praktiknya pembagian keuntungan di “Warkop Ciko” dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha. Sedangkan dalam Fatwa DSN–MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* tidak memperbolehkan pembagian keuntungan dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya “Warkop Ciko” kerjasama bagi hasil yang dilakukan di antara dua belah pihak yaitu pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) dan pengelola (*amil/mudārib*). Pihak pertama sebagai pemilik modal telah menanamkan modal sebesar Rp. 3.000.000,- dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Dalam perjanjian tersebut memuat tentang pembagian keuntungan yang akan dibagi rata antara pengelola serta pemilik modal, pemodal akan tetap mendapatkan keuntungan berupa biaya sewa lahan, listrik, dan kebersihan setiap bulannya. Dengan artian pembagian keuntungan pemodal akan mendapatkan 10% dari hasil pendapatan usaha warung kopi tersebut. Perjanjian usaha tersebut dilakukan secara lisan dan dibuat secara tidak tertulis. Dan jika terjadi kerugian maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas hal tersebut sedangkan pengelola tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun.
2. Menurut transaksi *Mudārabah* dan Fatwa DSN–MUI No. 115/DSN–MUI/IX/2017 praktik kerjasama bagi hasil di “Warkop Ciko” ini tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam transaksi *Mudārabah* serta dalam ketentuan Fatwa DSN–MUI

No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*. Karena dalam praktiknya pembagian keuntungan di “Warkop Ciko” dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha. Sedangkan dalam Fatwa DSN–MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah* tidak memperbolehkan pembagian keuntungan dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada semua pihak yang terkait dengan kegiatan praktik kerjasama usaha di “Warkop Ciko” Desa Kramat Temenggung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Pihak Pemilik Modal

Sebaiknya dalam melakukan akad diperlukannya bukti tertulis dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Guna untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Perlunya memastikan *muḍārib* agar tanggung jawab pengelola usaha (*muḍārib*), menghindari hal-hal yang mengakibatkan sampai jatuh bangkrut. Serta untuk para pihak diharapkan lebih adil lagi dalam menerapkan bagi hasil, karena jika diterapkan sistem seperti ini dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak dalam akad.


2. Pengelola Usaha

Selaku pengelola usaha (*muḍārib*), sebaiknya memikirkan tentang penerapan bagi hasil yang akan disetujui dan diharapkan lebih adil lagi

dalam menerapkan bagi hasil, karena jika diterapkan sistem seperti ini dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak dalam akad.

3. Peneliti selanjutnya

Khusus bagi peneliti yang akan datang, sebaiknya meneliti kembali masalah transaksi *Muḍārabah* tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengembangan sumber daya manusia bagi pemilik modal, manajer bisnis dan karyawan/pekerja yang terkait dengan hukum Islam, sehingga terhindar dari kesalahan penelitian terhadap hukum Islam itu sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Bakry, Nazar. *Problematika Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Baryd, Dewi Audrynita Baroroh. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Muḍārabah Antara Umkm Kue Kering Dengan Pengelola Brand Noen Di Sidoarjo". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Daud, Rianti. "Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 4 Nomor 2, November 2021.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p, 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Muḍārabah (Qiradh)*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Muḍārabah*.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Penerjemah Saifuddin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits 8*. Jakarta: Penerbit Almahira, 2016.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Juhara, Erwin. *Cendekia Berbahasa Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jakarta: PT. Setia Purna Inves, 2005.
- Kariko, Ari. "Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. Vol. 2 No. 1 Juli, 2019.

- Karnadi (Kepala Desa), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Februari 2023.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Media, 2013.
- Liputan 6, *Arti Muamalah dalam Hukum Islam, Prinsip, Bentuk, dan Aspeknya*, (<http://surl.li/ejgpx>.)
- Ma'rifatun. *Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil terhadap Perolehan Laba berdasarkan Prinsip Syariah*, Vol. 2 No. 3 September, 2015.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miftakhuddin, Muhammad. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/XI/2017". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Muclish, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Parakkasi, H. Idris. "Ekonomi Islam, Ekonomi Kemaslahatan". <http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemashlahatan/>, 2021.
- Permadaniar, Hervanesha Yufenta. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tukur Pasuruan". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Sa'diyh, Mahmudatus. "Mudharabah Dalam Fiqih, dan Perbankan Syari'ah". *Jurnal Equilibrium*. Volume 1, No. 2, Desember 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Suci Rahayu (Pengelola Usaha), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Februari 2023.
- Venny (Karyawan), *Wawancara*, 01 Maret 2023
- Wiwik (Pemilik modal), *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Februari 2023.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: Diponegoro, 1984.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A